



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan memberikan penghargaan atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karir Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan kenaikan pangkat melalui ujian dinas dan/atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dapat menyelenggarakan ujian dinas dan/atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8

- Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
 10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
 12. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan.


PARAF KOORDINASI
1 2 3 4 5 6 7 8

7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
9. Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu sehingga pangkatnya dapat disesuaikan ke pangkat yang lebih tinggi sesuai peraturan yang berlaku.
10. Ujian Dinas adalah serangkaian proses seleksi, pembekalan dan pelaksanaan ujian yang ditempuh Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya, disamping memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan.
11. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disebut UKPPI adalah ujian untuk kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah atau Diploma yang pangkatnya masih di bawah jenjang pangkat berdasarkan pendidikan yang diperolehnya.
12. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas yang selanjutnya disebut STLUD adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas.
13. Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disebut STLUKPI adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus UKPPI.
14. Pendidikan formal yang selanjutnya disebut pendidikan adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Ijin Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diijinkan untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
16. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau dokumen sejenis yang dikeluarkan secara resmi/sah oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang, negeri atau swasta yang menerangkan mengenai kelulusan seseorang atas suatu jenjang pendidikan.
17. Memperoleh Ijazah adalah kondisi dimana PNS memperoleh ijazah setelah menjadi PNS dan dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan surat ijin belajar dari pejabat yang berwenang.
18. Memiliki Ijazah adalah kondisi dimana PNS memiliki ijazah sebelum menjadi PNS dan dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Memiliki Ijazah.
19. Surat Keterangan Memiliki Ijazah adalah dokumen yang menerangkan tentang kepemilikan ijazah sebelum diangkat menjadi PNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara Ujian dan PNS dalam melaksanakan ujian dinas dan/atau UKPPI serta tertib administrasi kepegawaian.



- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
- a. memberikan motivasi bagi peningkatan kinerja PNS;
 - b. memberikan penghargaan kepada PNS atas prestasi dalam pengembangan diri melalui pendidikan; dan
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kepanitiaan;
- b. pengelompokan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- c. OPD pengelola dan penanggung jawab ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- d. persyaratan dan Kriteria;
- e. tahapan dan berkas persyaratan
- f. materi ujian;
- g. penilaian;
- h. penentuan kelulusan.

BAB IV KEPANITIAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau UKPPI dibentuk kepanitiaan Ujian Dinas dan/atau UKPPI dengan susunan keanggotaan, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk kelompok sekretariat yang bertanggung jawab kepada ketua panitia.
- (3) Pembentukan kepanitiaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan pembentukan kelompok sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat perintah tugas kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 5

Tugas pokok panitia ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. memeriksa keaslian ijazah;
- b. menyiapkan kelengkapan administrasi penyelenggaraan ujian;
- c. menetapkan tempat dan jadwal ujian;
- d. menyiapkan daftar calon penguji;
- e. menyiapkan soal-soal ujian;
- f. memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi;
- g. mengumpulkan dan mendistribusikan makalah kepada para penguji;
- h. menyelenggarakan ujian tulis dan wawancara;
- i. menyiapkan surat keputusan penetapan kelulusan;

- j. menyiapkan STLUD dan STLUKPPPI; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Bupati.

BAB V
PENGELOMPOKAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 6

- (1) Ujian dinas dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :
 - a. ujian dinas tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - b. ujian dinas tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.
- (2) UKPPI dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. STTB/ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
 - b. STTB/ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, diploma I atau yang setingkat dan minimal berpangkat Juru, golongan ruang I/c, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. STTB/ijazah diploma II dan minimal berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - d. STTB/ijazah sarjana muda atau diploma III dan masih berpangkat minimal Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c.
 - e. ijazah sarjana (S1) atau diploma IV dan masih berpangkat minimal Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - f. ijazah dokter, apoteker, magister (S2) atau yang setara dan masih berpangkat minimal Penata Muda, golongan ruang III/a, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

BAB VI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENGELOLA DAN
PENANGGUNG JAWAB UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 7

- (1) OPD pengelola dan penanggung jawab pelaksanaan ujian dinas dan UKPPI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kewenangan untuk :
 - a. melakukan ujian dinas tingkat I dan tingkat II bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. melakukan UKPPI bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 8

Dalam hal kewenangan melaksanakan ujian dinas dan/atau UKPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), BKD mempunyai tugas :

- a. mengumumkan pelaksanaan ujian dinas dan/atau UKPPI;
- b. menerima, meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas sesuai persyaratan;
- c. menetapkan keputusan peserta ujian yang memenuhi syarat;
- d. melaksanakan ujian dengan menggunakan soal pilihan berganda;
- e. melakukan ujian presentasi dan/atau wawancara;
- f. menetapkan keputusan kelulusan peserta ujian berdasarkan nilai yang diperoleh yang memenuhi nilai kelulusan;
- g. mengumumkan hasil ujian;
- h. menerbitkan STLUD dan/atau STLUKPI bagi peserta yang lulus.

Pasal 9

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 membentuk tim pelaksana ujian dinas dan/atau UKPPI Kabupaten Serdang Bedagai yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII PERSYARATAN DAN KRITERIA

Pasal 10

Peserta Ujian Dinas harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus PNS aktif;
- b. tidak sedang dalam keadaan proses dan/atau menjalani hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
- c. setiap unsur penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. diusulkan oleh pimpinan OPD.
- e. memiliki pangkat, golongan ruang dan masa golongan sebagai berikut :
 1. pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dengan masa golongan minimal 2 (dua) tahun;
 2. pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan menduduki jabatan eselon III.

Pasal 11

Peserta UKPPI harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus PNS aktif;
- b. tidak sedang dalam keadaan proses dan/atau menjalani hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
- c. setiap unsur penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. memiliki surat ijin belajar dari pejabat yang berwenang bagi PNS yang memperoleh ijazah setelah yang bersangkutan diangkat menjadi PNS;

- e. surat keterangan memiliki ijazah dari Pejabat yang berwenang, bagi PNS yang memiliki Ijazah sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi PNS;
- f. diusulkan oleh pimpinan OPD.
- g. memperoleh/memiliki STTB/ijazah dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. memperoleh/memiliki STTB/ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ sederajat dari sekolah/ lembaga pendidikan yang diakui sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dipertimbangkan untuk mengikuti UKPPI apabila memiliki pangkat minimal Juru Muda, golongan ruang I/a;
 2. memperoleh/memiliki STTB/ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat dan/ atau STTB/ijazah diploma I dari sekolah/ perguruan tinggi yang diakui sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dipertimbangkan untuk mengikuti UKPPI apabila memiliki pangkat minimal Juru, golongan ruang I/c;
 3. memperoleh/memiliki STTB/ijazah diploma II dari perguruan tinggi yang telah terakreditasi dan mendapat izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti UKPPI apabila memiliki pangkat minimal Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 4. memperoleh/memiliki STTB/ijazah sarjana muda atau diploma III dari perguruan tinggi yang telah terakreditasi dan mendapat izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti UKPPI apabila memiliki pangkat minimal Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 5. memperoleh/memiliki STTB/ijazah diploma IV, atau sarjana (S1) dari perguruan tinggi yang telah terakreditasi dan mendapat izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti UKPPI apabila memiliki pangkat minimal Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 6. memperoleh/memiliki STTB/ijazah magister (S2) atau dokter atau apoteker dari perguruan tinggi yang telah terakreditasi dan mendapat izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti UKPPI apabila memiliki pangkat minimal Penata Muda, golongan ruang III/a.

BAB VIII
TAHAPAN DAN BERKAS PERSYARATAN

Pasal 12

Ujian dinas dan UKPPI dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pendaftaran peserta;
- b. seleksi berkas;
- c. pelaksanaan ujian;
- d. presentasi dan/ atau wawancara;
- e. pengumuman hasil; dan
- f. penerbitan sertifikat.

Pasal 13

- (1) Calon peserta ujian dinas diusulkan oleh masing-masing pimpinan OPD dengan melampirkan :
 - a. surat pengantar dari unit kerja;
 - b. membuat makalah, bagi calon peserta ujian dinas tingkat II;

PARAF KOORDINASI

- c. fotocopy SK CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotocopy SK pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi ujian dinas tingkat I yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotocopy SK pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi ujian dinas tingkat II yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. fotocopy sasaran kerja pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan OPD; dan
 - i. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (2) Calon Peserta UKPPI diusulkan oleh masing-masing pimpinan OPD dengan melampirkan :
- a. surat pengantar dari unit kerja;
 - b. membuat karya tulis, bagi calon peserta UKPPI tingkat pendidikan sarjana (S1) atau diploma IV dan magister (S2) atau dokter atau apoteker atau yang setingkatnya;
 - c. fotocopy SK CPNS dan PNS yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotocopy SK pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan keabsahan ijazah dari perguruan tinggi;
 - g. *print out* status mahasiswa dari portal <https://forlap.dikti.go.id>;
 - h. fotocopy izin belajar bagi PNS yang memperoleh ijazah setelah yang bersangkutan diangkat menjadi PNS;
 - i. surat keterangan memiliki ijazah dari pejabat yang berwenang bagi PNS yang memiliki ijazah sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi PNS;
 - j. fotocopy sasaran kerja pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - k. analisis jabatan sesuai dengan formasi; dan
 - l. pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

BAB IX MATERI UJIAN

Pasal 14

- (1) Materi ujian dinas tingkat I terdiri dari :
- a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - d. Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - e. pengetahuan perkantoran;
 - f. tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja instansi;
 - g. pengetahuan mengenai bidang substantif instansi dan pengetahuan lain yang ditentukan oleh instansi;
 - h. bahasa Indonesia; dan
 - i. sejarah Indonesia.



- (2) Materi ujian dinas tingkat II terdiri dari :
- a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - d. Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - e. teori kepemimpinan;
 - f. fungsi manajemen;
 - g. tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja instansi;
 - h. pengetahuan mengenai bidang substantif instansi dan pengetahuan lain yang ditentukan oleh instansi;
 - i. bahasa Indonesia;
 - j. sejarah Indonesia;
 - k. perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan;
 - l. perkembangan politik luar negeri terutama kerjasama ASEAN;
 - m. karya tulis; dan
 - n. presentasi karya tulis.
- (3) Materi ujian dinas menggunakan sistem pilihan berganda (*multiple choice*).
- (4) Karya tulis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m harus memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di OPD.

Pasal 15

- (1) Materi UKPPI menggunakan sistem pilihan berganda (*multiple choice*).
- (2) Materi UKPPI pada tingkat pendidikan SLTP, SLTA, Diploma I, diploma II dan diploma III, yaitu tes kemampuan dasar, meliputi :
- a. pengetahuan umum;
 - b. bahasa Indonesia; dan
 - c. kepegawaian.
- (3) Materi UKPPI pada tingkat pendidikan sarjana (S1) atau diploma IV dan magister (S2) atau dokter atau apoteker, yaitu :
- a. tes kemampuan dasar meliputi :
 1. pengetahuan umum;
 2. bahasa Indonesia; dan
 3. kepegawaian
 - b. tes kemampuan akademik, yaitu dengan mewajibkan penyusunan karya tulis.
- (4) Karya tulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b harus memiliki keterkaitan antara pendidikan yang diperoleh dengan tugas pokok dan fungsi di OPD.

BAB X PENILAIAN

Pasal 16

Tata cara penilaian ujian dinas diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. peserta ujian dinas masing-masing diberi nilai persentase (NPR) untuk menentukan nilai tertimbang (NT);
- b. nilai persentase (NPR) adalah hasil yang dicapai oleh peserta Ujian Dinas dari setiap materi yang diujikan;
- c. nilai tertimbang merupakan hasil dari nilai persentase (NPR) dikalikan dengan nilai patokan (NP) dibagikan dengan total bobot, dapat dikonversikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

As

PASAL 16

- b. penentuan kelulusan UKPPI ditetapkan berdasarkan urutan dari peringkat tertinggi sesuai yang ditetapkan dan memenuhi nilai akhir batas lulus.

Pasal 20

- (1) Peserta Ujian Dinas yang dinyatakan lulus akan diberikan STLUD.
- (2) Peserta UKPPI yang dinyatakan lulus akan diberikan STLUKPPPI.
- (3) STLUD dan STLUKPPPI ditandatangani oleh ketua panitia ujian.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Peserta ujian dinas dan UKPPI yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian periode berikutnya selama tersedia formasi.
- (2) Segala biaya yang timbul diakibatkan dari pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Serdang Bedagai.
- (3) STLUD dan STLUKPPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang terbit sebelum ditetapkan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk salah satu persyaratan kenaikan pangkat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 19 Maret 2018
BUPATI SERDANG BEDAGAI,


H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


HADI WINARNO

PARAF KOORDINASI						
1	2	3	4	5	6	7
						
1	2	3	4	5	6	7
STAF	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS BKD	KEPALA BKD	ASISTEN	SEKDA
WAKIL BUPATI						

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 14 TAHUN 2018

TANGGAL : 19 MARET 2018

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NILAI PATOKAN DAN TOTAL BOBOT
UNTUK MASING-MASING MATERI UJIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NO	MATERI	NILAI PATOKAN	
		UJIAN DINAS TINGKAT I	UJIAN DINAS TINGKAT II
1.	Pancasila	15	15
2.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	15	15
3.	Peraturan Perundang-Undangan	10	5
4.	Korps Pegawai Republik Indonesia	10	5
5.	Pengetahuan perkantoran	8	-
6.	Teori kepemimpinan	-	5
7.	Fungsi manajemen	-	5
8.	Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tatakerja instansi	8	5
9.	Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi dan pengetahuan yang ditentukan oleh pimpinan instansi	8	5
10.	Bahasa Indonesia	6	5
11.	Sejarah Indonesia	5	5
12.	Perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan	-	5
13.	Perkembangan politik luar negeri terutama kerjasama ASEAN	-	5
14.	Karya tulis	-	10
15.	Presentasi karya tulis	-	10
Total Bobot		85	100

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8
<i>[Signature]</i>							
1	2	3	4	5	6	7	8
STAF	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS BKD	KEPALA BKD	ASISTEN	SEKDA	

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

[Signature]

H. SOEKIRMAN

**Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 16**

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati melalui dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi melalui media sosial yang dilakukan oleh instansi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai bahan perbaikan kinerja layanan informasi melalui media sosial tahun berikutnya.

**BAB VIII
BIAYA
Pasal 17**

Biaya penyelenggaraan layanan informasi melalui media sosial dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing instansi.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah,
pada Tanggal 27 Februari 2018

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada Tanggal 27 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018 NOMOR 11

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
 NOMOR : 11 TAHUN 2018
 TANGGAL : 27 FEBRUARI 2018
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN MEDIA
 SOSIAL PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

JENIS-JENIS MEDIA SOSIAL

1. *Blog*, yakni situs yang mempublikasikan informasi, pemikiran, renungan, gagasan, pengalaman, atau produk dan layanan seseorang atau suatu lembaga. Blog dapat menggunakan ranah (*domain*) sendiri, menyatu dengan situs lembaga, atau menumpang di situs gratis, seperti Blogspot, Blogger, Technorati, dan Wordpress.
2. *Microblog*, yakni situs media sosial yang memungkinkan para penggunanya menyampaikan pesan pendek (maksimal 140 karakter, termasuk spasi). Situs *microblogging* yang populer diantaranya adalah Twitter dan Plurk .
3. *Situs untuk berbagi (media-sharing)*, yakni situs yang memungkinkan penggunanya menyebarkan gambar, video, atau materi presentasi dengan mengunggahnya ke *Flickr, YouTube, Slideshare*, dsb.;
4. *Situs jejaring sosial*, yaitu situs yang menghimpun anggotanya berdasarkan kesamaan tertentu; seperti kesamaan minat, hobi, sekolah, asal-usul, dan profesi. Di antara situs jejaring sosial yang paling populer adalah Facebook, Koprol, MySpace, Friendster, Hi 5, Google+, LinkedIn, Bebo, Orkut, Ning, dan lain-lain;
5. *Wiki*, merupakan situs yang memungkinkan para pesertanya berkolaborasi menciptakan sebuah karya; misalnya, Wikipedia yang merupakan ensiklopedia yang dikerjakan bersama-sama oleh berbagai pihak dan dapat diedit serta diperbaiki oleh siapa saja yang mempunyai informasi lebih lengkap;
6. *Forum*, yaitu situs yang memungkinkan para penggunanya membahas suatu topik tertentu; di Indonesia situs forum yang paling populer adalah Kaskus;
7. *Situs review*, yaitu situs yang membahas hal-hal yang disukai para pesertanya; yang paling populer di antaranya adalah Goodread dan Yelp.

PARAF KOORDINASI							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kasi Layanan e-gov						
2	Kabid e-gov						
3	Bakrekas						
4	Kasid Kominfo						
5	Asisten Pemerintahan Umum						
6	Sekdakab						
7	Wabup						

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2018
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN MEDIA
SOSIAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL

